

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AF 1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M O T S A R I A M A R Y A M M A R D O

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D S E H A T I D U L O L O N G

b. Alamat : R T 0 8 / R W O S / D U S U N T I G A P U R A
D E S A D U L O L O N G K E C A B A L

c. Jarak Sekolah : ☒ RUMAH ☐ TEMBOK ☐ TEMPAK ☐ TEMPAK ☐ TEMPAK

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : A L O R

g. Kecamatan : A L O R B A R A T L A U T

h. Kelurahan : D E S A D U L O L O N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK Izin Pendirian Sekolah : 0 6 / K e p / D D / 2 0 1 6

b. Tanggal : 2 3 0 5 2 0 1 6

c. No. SK Izin Operasional Sekolah : 1 2 0 8 / P e n d . 4 2 9 / P e n d / P K / 2 0 1 5

d. Tanggal : 1 1 0 5 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan

Tadris Alau Paudu

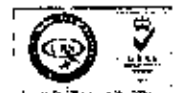


19 Juni 2016

PAUD SEHATI DULOLONG
M. MARD

Keterangan

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CEK/CI/ANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: tidap@pendikbud.go.id.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL.SOEKARNO HATTA TELP/FAX(0386)21113
KALABAHI – ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 1288/Pend.429/Pend/PK/2015

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Sehati Dulolong 20 April 2015 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Sehati Dulolong
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Dulolong
Desa/Kelurahan : Dulolong
Kecamatan : Alor Barat Laut
Pemimpin : Motsaria Maryam Maro
Pemilik/Penyelenggara : Motsaria Maryam Maro
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 11 Mei 2017.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 11 Mei 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor,



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt.I
NIP. 19681113199801 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR BARAT LAUT
DESA DULOLONG**

Alamat : Jln. Kalabahi-Kokar KM.09 Desa Dulolong, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Jlp. :

KEPUTUSAN KEPALA DESA DULOLONG

NOMOR : 06/KEP/DD/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS DAN TENAGA PENGELOLA PAUD SEHATI
DESA DULOLONG**

PERIODE : 2016 s/d 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DULOLONG,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Sumber Daya Manusia adalah merupakan bagian Integral dari pada Pembangunan Nasional maka untuk pelaksanaannya menjadi tanggungjawab antara Pemerintah dan Masyarakat yaitu Pemerintah berkewajiban mendorong dan menggerakkan sedangkan masyarakat menerima dan melaksanakan serta memelihara hasil-hasil pembangunan itu bagi kepentingannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan dan mencapai Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara Nasional perlu dilakukan pengembangan pendidikan yang berkelanjutan;
- c. bahwa semua anak dilahirkan dengan banyak potensi, maka anak yang hidup dalam situasi yang kurang menguntungkan perlu ada dukungan tambahan di tahun-tahun pertama hidupnya agar dapat berhasil disekolah dan masa depan;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan konsumen pendidikan untuk mencapai hasil pendidikan yang dapat memberikan kecakapan hidup;
- e. bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- f. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada jabatannya masing-masing sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi semakin nyata dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita Nasional yakni Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2 tentang setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SESDIKNAS.
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

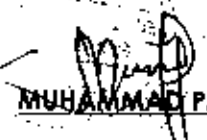
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Cq. Bidang PLS Kabupaten Alor
2. Rapat Kepala Desa bersama orang tua wali

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Membentuk Kepengurusan PAUD Sehati Dulolong dengan susunan pengurus seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan Pengurus PAUD Sehati Dulolong untuk segera menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan tinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dulolong
Pada tanggal : 23 Mei 2015
Kepala Desa Dulolong


MUHAMMAD PALAE

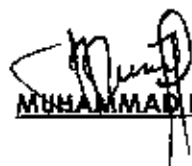
Tembusan dengan hormat, disampaikan kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi;
2. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi;
4. Camat Alor Barat Laut di Kokar;
5. Yang bersangkutan masing-masing ditempat untuk ditaksanakan;
6. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Dulolong
Nomor : 06/KEP/DD/2016
Tanggal : 23 Mei 2016
Tentang : Pengangkatan Pengurus dan Pengelola PAUD Sehati Desa Dulolong
Tahun 2016 - 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Motsaria Maryam Mara	Pengelola/Pengajar
2.	Siti Fatima Bura	Sekretaris/Pengajar
3.	Lipi Maryana Djaha	Bendahara/Pengajar
4.	Muharni Laminsai	Pendidik
5.	Orias Pelang	Pendidik

Ditetapkan di : Dulolong
Pada tanggal : 23 Mei 2016
Kepala Desa Dulolong


MUHAMMAD PALAE